



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2020/PA. Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Taslim bin Laip, tempat tanggal Lahir: Simpang Pino 29 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Destriana binti Jasrin, tempat tanggal Lahir: Babatan Ulu 6 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon II dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Mna. tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Itin binti Tasli, tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir: Simpang Pino, 25 April 2002 (17 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan seorang laki-laki yang bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi, tempat tanggal lahir: Padang Niur 26 Mei 1998, berumur (21 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta yang berasal dari Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Itin binti Taslim, dengan seorang laki-laki yang bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Itin binti Taslim barumur 17 tahun;
4. Bahwa antara Itin binti Taslim dengan Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu persusuan;
5. Bahwa Itin binti Taslim dengan Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi punya keinginan untuk menikah dan punya pengasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Itin binti Taslim dengan Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), Dwi Ade Putra (calon suami) dan Marwan Efendi (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa ditunda, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 bulan dan keduanya telah melakukan perzinahan sehingga calon isteri hamil 2 bulan ;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri yang bernama Itin binti Taslim, umur 17 tahun 9, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Simpang Pino, Kecamatan Ulu Manna, kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suami bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri dengan calon suami sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa serta hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berlangsung lebih kurang 2.bulan;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah karena calon isteri dan calon suami telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon isteri saat ini sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut hukum agama atau undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan calon suami yang bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi, umur 21 Tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Padang Niur, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah dengan calon isteri bernama Itin binti Taslim;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mencintai dan tidak ada yang memaksa, serta hubungan calon suami dengan calon isteri sudah berlangsung lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa benar calon suami ingin segera menikah karena calon suami dan calon isteri telah melakukan hubungan suami isteri sehingga calon isteri saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa calon suami dan calon isteri telah siap hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan orang tua calon suami yang bernama Marwan Efendi bin Yusri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani., tempat tinggal di Desa Padang Niur,

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan calon besan;
- Bahwa benar Dwi Ade Putra adalah anak kandung;
- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan Itin binti Taslim;
- Bahwa orang tua calon suami tidak memaksa calon suami untuk menikah dengan calon isteri, keduanya suka sama suka;
- Bahwa calon isteri masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami telah berumur 21 tahun 8 bulan;
- Bahwa alasan orang tua calon suami ingin segera menikahkan calon suami dengan calon isteri karena calon suami dan calon isteri sudah berhubungan lebih kurang 2 bulan dan saat ini calon isteri saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku kecuali umur calon isteri yang belum 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia membimbing dan membantu keduanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 17010929680001 tanggal 14 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1701094604780001 tanggal 4 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1701092202080803 atas nama kepala keluarga Taslim (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Februari, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 145/06/IX/1998 tanggal 1 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Itin Nomor 984/06/DP/BS/2004/2002 tanggal 29 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Ade Putra NIK 1701050607980003 tanggal 26 Februari 2000, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan Ulu Manna Nomor B-B-186/KUA.07.01.11/HM.01/12/2019, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganti dari Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi. Tanggal 31 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.8) ;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

1. Mardin Dullah, S.H., bin Dullah, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai kakak sepupu;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Itin yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini telah hamil 2 bulan;
 - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;
2. Sohandi, S.H., bin Ismail, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, tempat tinggal di Jl. Lettu Muhibba, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi dengan Pemohon I sebagai sepupu;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Itin yang belum cukup umur untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan untuk pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon isteri dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah karena antara calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan saudara sesusuan dan masing-masing beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya dengan mengabulkan permohonanannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3, Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 angka 10 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil permohonan dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA No 5 Tahun 2019, Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Itin (calon isteri), Dwi Ade Putra (calon suami) dan Marwan Efendi (ayah kandung calon suami) agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari perkawinan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun upaya tersebut tidak berhasil Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Itin dengan seorang laki-laki bernama Dwi Ade Putra, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat usia melaksanakan perkawinan karena baru berumur 17 tahun 9 bulan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Itin sebagai calon isteri, Dwi Ade Putra sebagai calon suami, Marwan Efendi sebagai ayah kandung calon suami untuk didengar keterangannya (*vide* Pasal 10 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta dua orang saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik;

Menimbanga, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna (*vide* Pasal 8 PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I yang telah dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik dari bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asilnya ternyata sesuai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang otentik, bukti tersebut menerangkan peristiwa lahir Itin pada tanggal 25 April 2002 yang merupakan anak dari suami isteri (Taslim dan Distriana), Dengan demikian terbukti Itin sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini masih berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari Hersti Nopita Sari memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dengan permohonan ini untuk bertindak secara hukum mewakili kepentingan anaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin (*vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019);

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan berkenaan dengan identitas Dwi Ade Putra (calon suami) yang lahir pada tanggal 26 Mei 1998, beragama Islam. Dengan demikian terbukti Dwi Ade Putra (calon suami) saat ini berusia 21 tahun 8 bulan, oleh karenanya calon suami telah memenuhi ketentuan syarat usia perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya dengan keadaan anak Pemohon I dan Pemohon II yang kurang umur tersebut sudah sepatutnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Manna (*vide* pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat keterangan kesehatan calon pengganti yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Lubuk Tapi, bukti tersebut menerangkan Itin (calon isteri) dalam keadaan hamil 9 minggu, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), Dwi Ade Putra (calon suami) dan Marwan Efendi. (ayah kandung calon suami) berkenaan dengan Itin (calon isteri) telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon Isteri, Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi sebagai calon suami, Mawan Efendi (ayah kandung calon suami) dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dua orang saksi yaitu: Mardin Dullah, S.H., dan Sohandi, S.H., yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Itin binti Taslim saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, calon suami bernama Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi berumur 21 tahun 8 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
2. Bahwa Itin (calon isteri) dengan Dwi Ade Putra (calon suami) sudah lama menjalin cinta lebih kurang 2 bulan, keduanya telah melakukan hubungan badan yang dilarang agama (berzina) sehingga kondisi calon isteri saat ini sedang hamil 2 bulan;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



3. Bahwa ayah kandung calon suami yang bernama Marwan Efendi tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya (calon suami) dengan calon isteri begitu pula Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing anaknya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;

"3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan ";

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9,

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *"jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"alasan yang sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut di atas menunjukan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan telah berzina sehingga Itin (calon isteri) yang sudah hamil 2 (dua) bulan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon isteri berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Juga untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan diejek, dicemooh,

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan psikologi perempuan tersebut terganggu sehingga dapat menimbulkan depresi, minder tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri, hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا ل

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرر يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 tersebut juga hal mana antara calon isteri dengan calon suami telah melakukan hubungan badan (berzina) sehingga berakibat Itin (calon isteri) saat ini dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, maka terhadap hal itu hakim berpendirian perbuatan calon isteri dengan calon suami yang telah melakukan hubungan badan (berzina) itu tidaklah dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan haram (dosa besar) yang dilarang dalam syariat islam, namun demikian terhadap hal itu sudah sepatutnya calon isteri dengan calon suami untuk segera dinikahkan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Alquran surat An-Nur ayat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami yang diwakili oleh ayah kandung calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan kedua orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon isteri (Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua anak), yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Itin binti Taslim** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Dwi Ade Putra bin Marwan Efendi**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* oleh

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Manna yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Manna, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H..

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran....	Rp	30.000,-
2. Proses.....	RP	75.000,-
3. Panggilan	Rp	160.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi.....	Rp	10.000,-
6. Meterai.....	Rp	6.000,-

jumlah..... Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)